



**PUTUSAN**

Nomor 1661/Pid.Sus/2019/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Beny Sinaga;  
Tempat lahir : MEDAN  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 November 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Selamat Gg Mawar Kec. Medan  
Selayang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Beny Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1661/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1661/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1661/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENY SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENY SINAGA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) linting ganja dan sisa daun ganja dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dan 2 (dua) lembar kertas tiktak;
  - 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan pembelaan berupa permohonan secara lisan untuk mohon diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

-----Bahwa terdakwa BENY SINAGA bersama dengan HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1661/Pid.Sus/2019/PN Mdn

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertempat di Jalan Erlangga Kel.Madras Kec.Medan Polonia atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan-I jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.10 wib, saksi Suranta Tarigan, saksi Amrizal dan saksi Edi S Purba (masing-masing Polsek Medan Baru) melakukan hunting patrol di wilayah hukum Polsek Medan Baru, selanjutnya saksi-saksi mencurigai ada sebuah kosong yang mana sering menggunakan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terdakwa dan HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK sedang menggunakan Narkotika jenis shabu saat itu terdakwa dan HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu-sabu yang berisikan sisa sabu-sabu didalam kaca pirex yang masih menempel pada bong yang mana alat sisa pakai Narkotika milik terdakwa dan HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK yang dibeli dari RINA (DPO) dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK ditemukan 1 (satu) linting ganja, sisa daun ganja dan 2 (dua) kertas titak dari dalam kantong celaba sebelah kanan milik HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK yang dibeli di Jalan Erlangga seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : ...../NNF/2018 tanggal ..... Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T bahwa barang bukti ..... milik tersangka BENY SINAGA dan HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1661/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa BENY SINAGA bersama dengan HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Erlangga Kel.Madras Kec.Medan Polonia atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.10 wib, saksi Suranta Tarigan, saksi Amrizal dan saksi Edi S Purba (masing-masing Polsek Medan Baru) melakukan hunting patrol di wilayah hukum Polsek Medan Baru, selanjutnya saksi-saksi mencurigai ada sebuah kosong yang mana sering menggunakan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terdakwa dan HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK sedang menggunakan Narkotika jenis shabu saat itu terdakwa dan HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu-sabu yang berisikan sisa sabu-sabu didalam kaca pirex yang masih menempel pada bong yang mana alat sisa pakai Narkotika milik terdakwa dan HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK yang dibeli dari RINA (DPO) dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK ditemukan 1 (satu) linting ganja, sisa daun ganja dan 2 (dua) kertas titak dari dalam kantong celaba sebelah kanan milik HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK yang dibeli di Jalan Erlangga seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : ...../NNF/2018 tanggal ..... Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T bahwa barang bukti ..... milik tersangka BENY SINAGA dan HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1661/Pid.Sus/2019/PN Mdn



**KETIGA:**

----- Bahwa terdakwa BENY SINAGA bersama dengan HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Erlangga Kel.Madras Kec.Medan Polonia atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahguna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.10 wib, saksi Suranta Tarigan, saksi Amrizal dan saksi Edi S Purba (masing-masing Polsek Medan Baru) melakukan hunting patrol di wilayah hukum Polsek Medan Baru, selanjutnya saksi-saksi mencurigai ada sebuah kosong yang mana sering menggunakan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terdakwa dan HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK sedang menggunakan Narkotika jenis shabu saat itu terdakwa dan HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu-sabu yang berisikan sisa sabu-sabu didalam kaca pirex yang masih menempel pada bong yang mana alat sisa pakai Narkotika milik terdakwa dan HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK yang dibeli dari RINA (DPO) dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK ditemukan 1 (satu) linting ganja, sisa daun ganja dan 2 (dua) kertas titak dari dalam kantong celaba sebelah kanan milik HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK yang dibeli di Jalan Erlangga seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : ...../NNF/2018 tanggal ..... Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T bahwa barang bukti ..... milik tersangka BENY SINAGA dan HERI PUTRA HAMONANGAN SIMANJUNTAK dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.10 wib di sebuah rumah kosong di Jalan Erlangga Kel. Madras Kec. Medan Polonia
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan hunting patroli di wilayah hukum Polsek Medan Baru;
- Bahwa setibanya di Jalan Erlangga saksi dan rekan saksi lainnya mencurigai sebuah rumah kosong yang diduga sering digunakan tempat menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan ke rumah tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Beny Sinaga (Terdakwa) dan Heri Putra Hamonangan Simanjuntak (berkas terpisah) berada di rumah tersebut sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu yang berisikan sisa pakai shabu di dalam kaca pirex yang menempel pada bong tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) linting ganja, sisa daun ganja dan 2 (dua) kertas tiktak dari dalam kantong celana Heri Putra Hamonangan Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Heri Putra Hamonangan Simanjuntak (berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SURANTA TARIGAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.10 wib di sebuah rumah kosong di Jalan Erlangga Kel. Madras Kec. Medan Polonia
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1661/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan hunting patroli di wilayah hukum Polsek Medan Baru;
- Bahwa setibanya di Jalan Erlangga saksi dan rekan saksi lainnya mencurigai sebuah rumah kosong yang diduga sering digunakan tempat menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan ke rumah tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Beny Sinaga (Terdakwa) dan Heri Putra Hamonangan Simanjuntak (berkas terpisah) berada di rumah tersebut sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu yang berisikan sisa pakai shabu di dalam kaca pirex yang menempel pada bong tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) linting ganja, sisa daun ganja dan 2 (dua) kertas tiktak dari dalam kantong celana Heri Putra Hamonangan Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Heri Putra Hamonangan Simanjuntak (berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.10 wib di sebuah rumah kosong di Jalan Erlangga Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi yang merupakan petugas kepolisian saat sedang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama bersama Heri Putra Hamonangan Simanjuntak (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu yang berisikan sisa pakai shabu di dalam kaca pirex yang menempel pada bong tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) linting ganja, sisa daun ganja dan 2 (dua) kertas tiktak dari dalam kantong celana Heri Putra Hamonangan Simanjuntak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1661/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui Heri Putra Hamonangan Simanjuntak ada menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari pemilik rumah yang bernama Rina (DPO) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) menggunakan uang Heri Putra Hamonangan Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Heri Putra Hamonangan Simanjuntak (berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) linting ganja dan sisa daun ganja dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dan 2 (dua) lembar kertas tiktak dan 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.10 wib di sebuah rumah kosong di Jalan Erlangga Kel. Madras Kec. Medan Polonia
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar awalnya para saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan hunting patroli di wilayah hukum Polsek Medan Baru;
- Bahwa benar setibanya di Jalan Erlangga para saksi mencurigai sebuah rumah kosong yang diduga sering digunakan tempat menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa benar saat melakukan penyelidikan ke rumah tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Beny Sinaga (Terdakwa) dan Heri Putra Hamonangan Simanjuntak (berkas terpisah) berada di rumah tersebut sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1661/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu yang berisikan sisa pakai shabu di dalam kaca pirex yang menempel pada bong tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) linting ganja, sisa daun ganja dan 2 (dua) kertas tiktak dari dalam kantong celana Heri Putra Hamonangan Simanjuntak;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari pemilik rumah yang bernama Rina (DPO) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) menggunakan uang Heri Putra Hamonangan Simanjuntak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Heri Putra Hamonangan Simanjuntak (berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
3. Tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.



Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan menyalahgunakan Narkotika adalah Terdakwa **BENY SINAGA** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana? Hal itu sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Percobaan atau pmufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.10 wib di sebuah rumah kosong di Jalan Erlangga Kel. Madras Kec. Medan Polonia karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya para saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan hunting patroli di wilayah hukum Polsek Medan Baru, setibanya di Jalan Erlangga para saksi mencurigai sebuah rumah kosong yang diduga sering digunakan tempat menyalahgunakan Narkotika. Saat melakukan penyelidikan ke rumah tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Beny Sinaga (Terdakwa) dan Heri Putra Hamonangan Simanjuntak (berkas terpisah) berada di rumah tersebut sedang menggunakan Narkotika jenis shabu. Barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu yang berisikan sisa pakai shabu di dalam kaca pirex yang menempel pada bong tersebut. Pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) linting ganja, sisa daun ganja dan 2 (dua) kertas tiktak dari dalam kantong celana Heri Putra Hamonangan Simanjuntak;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari pemilik rumah yang bernama Rina (DPO) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) menggunakan uang Heri Putra Hamonangan Simanjuntak. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 22.10 wib di sebuah rumah kosong di Jalan Erlangga Kel. Madras Kec. Medan Polonia karena tindak pidana Narkotika;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1661/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa awalnya para saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan hunting patroli di wilayah hukum Polsek Medan Baru, setibanya di Jalan Erlangga para saksi mencurigai sebuah rumah kosong yang diduga sering digunakan tempat menyalahgunakan Narkotika. Saat melakukan penyelidikan ke rumah tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Beny Sinaga (Terdakwa) dan Heri Putra Hamonangan Simanjuntak (berkas terpisah) berada di rumah tersebut sedang menggunakan Narkotika jenis shabu. Barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu yang berisikan sisa pakai shabu di dalam kaca pirex yang menempel pada bong tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) linting ganja, sisa daun ganja dan 2 (dua) kertas tiktak dari dalam kantong celana Heri Putra Hamonangan Simanjuntak;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari pemilik rumah yang bernama Rina (DPO) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) menggunakan uang Heri Putra Hamonangan Simanjuntak. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja dan sisa daun ganja dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dan 2 (dua) lembar kertas tiktak dan 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Beny Sinaga** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting ganja dan sisa daun ganja dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dan 2 (dua) lembar kertas tiktak;
  - 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram dimusnahkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari RABU, tanggal 3 JULI 2019, oleh kami, Aswardi Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSMERI SITINJAK, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh R.E.F Aristomy Siahaan, S.H., M.M, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.

ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI BATUBARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSMERI SITINJAK, SH